

EKSITENSI KESEPAKATAN PERKAWINAN ADAT PADA ERA MODERN DALAM KEDUDUKAN HUKUM ADAT DI DESA HONUK KECAMATAN ANFOANG BARAT LAUT

Oleh :

Yosep Jacob Latuan¹⁾, Franki Yusuf Bisilisin²⁾

^{1,2} Stikom Uyelindo Kupang

¹email: yosepjacoblatuan@gmail.com

²email: aenk.funk@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 23 November 2025

Revisi, 16 Januari 2026

Diterima, 18 Januari 2026

Publish, 30 Januari 2026

Kata Kunci :

Eksistensi,
Hukum,
Perkawinan Adat.

ABSTRAK

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut HAM yaitu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan terjalannya pernikahan akan melahirkan keturunan yang merupakan dasar terbentuknya sebuah keluarga dan terbentuknya sebuah negara dan bangsa. Perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bisa menjadi solusi karena adanya peraturan desa yang dapat memuat segala ketentuan-ketentuan dan pengaturan perkawinan adat yang tidak bisa diakomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Semua ketentuan adat perkawinan yang tidak tertulis dapat dibuat dalam satu aturan desa yang disesuaikan dengan kondisi adat, budaya dan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, karena sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maka Kepala Desa bersama BPD dapat membuat Peraturan –peraturan dan lebih khusus lagi tentang perkawinan adat untuk dijadikan patokan / standar dalam perkawinan adat di disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat masing- masing daerah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah Penyuluhan Kesepakatan Perkawinan adat dalam kedudukan hukum adat di Indonesia?. Apakah Efektifitas Peraturan Desa / Kesepakatan sebagai salah satu aturan Perundang- Undangan mampu mengakomodir kepentingan perkawinan adat?

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Yosep Jacob Latuan

Afiliasi: Stikom Uyelindo Kupang

Email: aenk.funk@gmail.com

1. PENDAHULUAN

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut HAM yaitu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan

terjalinnnya pernikahan akan melahirkan keturunan yang merupakan dasar terbentuknya sebuah keluarga dan terbentuknya sebuah negara dan bangsa.

Perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Pada tahun 1974, Indonesia telah memiliki unifikasi hukum di bidang perkawinan, yakni dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan).

Undang-undang ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974 dan pada tanggal yang sama telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 beserta Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3011.

Undang-undang ini baru dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 Oktober 1975, dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan Pelaksanaan Dari.

Undang-undang Perkawinan. Sejak itu semua warganegara Indonesia tunduk kepada satu sistem hukum perkawinan nasional di bawah payung Undang-undang Perkawinan. Pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan adalah kebutuhan akan adanya undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara setelah sekian lamanya berlaku berbagai macam peraturan perkawinan bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Meskipun tujuan dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan adalah melakukan unifikasi hukum, tetapi undang-undang ini ternyata masih memberi peluang berlakunya pluralisme hukum (legal pluralism) di bidang perkawinan sebagai wujud penghargaan terhadap keberagaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Pluralisme hukum (legal pluralism) menunjuk kepada kondisi berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam suatu wilayah sosial. Posisi atau interaksi sistem-sistem hukum tersebut bisa berkonflik, berdampingan, atau saling melengkapi.

Undang-undang Nasional kita yang telah menciptakan pembaharuan hukum di bidang hukum perkawinan, suatu bidang yang dianggap paling peka dalam sistem hukum kita. Undang-undang ini lahir dengan segala macam keunikannya dan menimbulkan berbagai masalah sosial dalam masyarakat Indonesia.

Meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan tetapi didalamnya tetap membuka peluang untuk adanya hukum agama maupun hukum adat untuk mengatur hal-hal seputar perkawinan yang tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang ini, sebagai contoh penulis dapat paparkan sebagai berikut,

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat pasal-pasal yang tentang perkawinan sebagai berikut:

Pasal.1

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal.2

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari bunyi Pasal 1 dan pasal 2, maka jelas sekali ikatannya dimana suatu perkawinan bahagia dan kekal di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan sah nya sebuah ikatan perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat perkawinan hanya tersirat dan mungkin bisa menjadi Norma kabur atau tidak jelas (*Vague van normen*) pada kata “masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” karena hukum perkawinan Islam sendiri sudah masuk di dalam hukum adat maka sudah pasti semua agama yang ada dan diakui di Indonesia juga termasuk didalamnya, belum lagi apabila dicermati, aturan yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena perkawinan dianggap sah apabila hukum agamanya dan kepercayaannya sudah menentukan sah. Namun, apabila dilihat pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, dan disamping itu perkawinan harus dicatat yang merupakan syarat diakui tidaknya perkawinan oleh Negara, hal ini tentunya akan muncul multitafsir antara ayat 1 dan 2, apakah sahnya sebuah perkawinan karena sudah dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya atau karena perkawinan itu sudah dicatat sesuai dengan peraturan perUndang-Undang baru dinyatakan sah.

Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam pasal ini diatur mengenai kedudukan harta bersama dalam perkawinan apabila terjadi perceraian. Pasal ini dengan sangat tegas dan spesifik. Menurut penjelasan terhadap Pasal 37. yang dimaksud “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 66

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen* Indonesia 1933 No. 74,

Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari bunyi pasal ini yang mengatakan “Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini” itu artinya ada peluang yang sangat terbuka untuk masuknya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, lanjutan kalimat yang menyatakan “dinyatakan tidak berlaku” itu artinya kalau sudah diatur dalam Undang-undang ini maka peraturan lain tidak perlu mengaturnya lagi.

Dari uraian diatas menurut penulis bahwa lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah salah satu bentuk produk hukum untuk penyelarasan atau berbagai bentuk perkawinan secara adat yang ada di Indonesia, akan tetapi dengan hadirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka peran hukum adat dalam perkawinan pun mengalami kelemahan karena di dalam undang-undang ini tidak mampu mengakomodir kepentingan perkawinan adat yang ada dan pastinya banyak aturan-aturan perkawinan adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sulit untuk disatukan dan walaupun semua aturan adat perkawinan masuk di dalam undang-undang perkawinan ini maka dapat di bayangkan berapa ribu pasal dan ayat yang akan termuat di dalamnya mengingat begitu banyaknya suku-suku dengan latar budaya dan ragam cara dalam pelaksanaan perkawinan adat. Posisi pengaturan perkawinan adat di kembalikan pada posisi dan tempat masing-masing dimana berlaku hukum adat yang mengaturnya dan terus berkembang seturut perkembangan jaman dan terus tertanam dalam benak hampir semua orang bahwa ketentuan-ketentuan adat tentang perkawinan ini bersifat tidak tertulis dan negara mengakui keberadaan tersebut.

Ada hal yang sangat urgen diperhatikan dan di waspadai untuk menyikapi hal ini tentang pemberlakuan hukum adat perkawinan yang berjalan di masing-masing daerah disaat yang lalu, hari ini bahkan nanti dan kesimpulannya terjadi banyak masalah dalam penerapannya hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai ketentuan-ketentuan adat misalnya masalah “Belis” (Maskawin), ataupun ketentuan adat lainnya tiap etnis (suku) sangatlah membebani pihak laki-laki dan keluarganya yang berimbas pada banyak pasangan “Kawin Lari”, perkawinan tersebut tak akan diakui oleh masyarakat adat dan dianggap sebagai suatu tindakan penyimpangan adat yang mengakibatkan buah perkawinan mereka (anak-anak) yang tidak sah menurut hukum yang berlaku yang berimbas pada masa depan anak-anak mereka, hal ini disebabkan karena hampir semua hukum adat yang ada di Indonesia menganut ketentuan bahwa pelaksanaan perkawinan harus dimulai dari tahapan penyelesaian adat baru bisa melangkah ke perkawinan menurut agama / keperayaannya dan selanjutnya negara

mencatat dalam register perkawinan sah menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengeluarkan akta perkawinan yang menjadi landasan pijak untuk mengurus berbagai dokumen, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan berbagai dokumen pentingnya, bisa dibayangkan betapa sulitnya orang hidup tanpa identitas resmi oleh negara diakibatkan karena hal-hal yang sudah di sampaikan tadi. Sebagai contoh kasus akibat tidak adanya dokumen tersebut anak-anak tidak bisa bersekolah, tidak dapat diakomodir saat negara memberikan bantuan, tidak bisa mengakses layanan kesehatan, dan masih banyak lagi turunan masalah akibat hal ini. Hukum Adat yang berlaku di Indonesia lebih banyak hukum yang tidak tertulis dan penerapannya pun lebih banyak ke arah yang materialistis dan egoisme, hal ini tentunya berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kebudayaan di tengah masyarakat yang majemuk ini.

Kini perkawinan adat menjadi bola liar yang bebas di mainkan oleh berbagai oknum masyarakat dan pemangku kepentingan adat, ketentuan-ketentuan adat yang awalnya bersifat mistis / religius berganti wajah menjadi adat balas dendam ataupun adat pemerasan yang tak kan bisa dipidana karena negara lewat undang-undang mengakui adat dan hukum adat yang berlaku di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bisa menjadi solusi karena adanya peraturan desa yang dapat memuat segala ketentuan-ketentuan dan pengaturan perkawinan adat yang tidak bisa di akomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Semua ketentuan adat perkawinan yang tidak tertulis dapat dibuat dalam satu aturan desa yang di sesuaikan dengan kondisi adat, budaya dan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, karena sesuai kewenangan yang di berikan oleh Undang-undang maka Kepala Desa bersama BPD dapat membuat Peraturan –peraturan dan lebih khusus lagi tentang perkawinan adat untuk di jadikan patokan / standar dalam perkawinan adat di sesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat masing-masing daerah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Desa bersama BPD membuat Peraturan Desa demi memberi payung hukum yang lebih detail dalam pemenuhan hak-hak masyarakat dalam hal ini Peraturan Desa yang mengatur tentang perkawinan adat, jadi eksistensi sebuah peraturan desa yang mengatur tentang perkawinan sangat diperlukan untuk menjadi suatu aturan yang mengikat dan tertulis sehingga segala ketentuan adat perkawinan dapat di minimalisir dari oknum-oknum pemerasan ketentuan adat yang selalu bersembunyi dibalik segala ketentuan hukum adat yang tidak tertulis tersebut.

Peraturan Desa yang mengatur perkawinan adat ini merupakan salah satu jenis modifikasi hukum yang pengaturan yang bersifat hanya berlaku di areal tertentu / sektoral (*lex specialis*), yang dimaksudkan untuk

memperbarui ketentuan hukum adat dari masa lalu, masa kini dan akan datang akan datang akan dirancang dan ditetapkan sesuai dengan kearifan lokal masing-masing wilayah yang akan lebih mengedepankan kesakralan adat itu sendiri, sehingga tercipta keharmonisan dalam hubungan sosial kemasyarakatan yang melahirkan keadilan dan kepastian hukum adat.

Terlepas dari Peraturan Desa sebagai pintu masuk lahirnya peraturan perkawinan adat yang tertulis, tetapi hal yang paling mendasar yang perlu dilakukan penelitian secara mendalam apakah eksistensi Peraturan Desa tentang perkawinan adat sudah efektif atau malah terjadi kesenjangan atau pengabaian antara ketentuan yang ada dalam Peraturan Desa dengan kenyataan sehari-hari dalam penerapan ketentuan Peraturan Desa disini dapat digambarkan beberapa contoh kasus adanya pelanggaran terhadap Peraturan Desa Pariti Nomor 05 Tahun 2014 tentang pelaksanaan perkawinan adat yang tidak mengikuti aturan yang ada seperti dalam penentuan nilai belis dan pelanggaran tentang waktu pelaksanaan perkawinan adat.

Sementara eksistensi Peraturan Desa ini sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun dan dalam penerapannya akhir-akhir ini banyak ketentuan-ketentuan yang tidak berjalan sesuai yang ditetapkan.

Hal ini perlu kajian lebih mendalam lagi faktor-faktor penyebabnya yang baik dari segi eksistensinya maupun efektifnya peraturan desa yang mengatur tentang perkawinan adat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah **yuridis** empiris, yang bertujuan untuk memperjelas implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam peristiwa hukum nyata di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan secara spesifik, transparan, dan mendalam. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Honuk, Kecamatan Amfoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan waktu pelaksanaan dari Juli hingga September 2025.

Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh langsung melalui survei lapangan dan perilaku masyarakat, serta data sekunder yang berasal dari profil desa dan berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi. Sampel penelitian difokuskan pada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan di wilayah Desa Honuk. Terakhir, teknik analisis data mencakup teknik deskripsi untuk menguraikan kondisi apa adanya, teknik evaluasi untuk menilai tepat atau tidaknya suatu norma atau pernyataan, serta teknik argumentasi yang didasarkan pada penalaran hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesepakatan Adat Tentang “Belis / Adat” Di Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang (Kajian Hukum Atas Fungsi Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial)

a. Pelaksanaan Kesepakatan Adat Tentang “Belis / Adat” Matheos Nainel Kepala Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang menjelaskan bahwa Kesepakatan adat tentang “Belis / Adat” di Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang merupakan kesepakatan adat yang dilakukan secara bersama-sama oleh perwakilan Pemerintah Desa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat di Desa Honuk yang ada di Kecamatan Kecamatan Amfoang Barat Laut melalui kegiatan Musyawarah Antar Desa pada tahun 2015 yang dilakukan dengan etika baik dan tidak bermasalah secara prosedural dan substansial. Dari aspek prosedural, kesepakatan itu dibuat secara transparan dan partisipatif berdasarkan hasil Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Adat / Belis dalam Desa, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2015 bertempat di Kantor Desa Honuk dipimpin langsung oleh Bapak Matheos kesepakatan-kesepakatan tersebut selain sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat juga nominalisasi “Belis / Adat” yang disepakati dinilai wajar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi lebih dikarenakan oleh adanya nilai-nilai moral yang termuat di dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun. Kesepakatan tersebut menjadi norma hukum adat yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, sejak disepakati tahun 2015 hingga sekarang, yang berdampak bagi terciptanya ketertiban kehidupan sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Matheos Nainel menerangkan bahwa nominalisasi nilai “Belis / Adat” yang disepakati tersebut sebagai berikut:

1. Nominalisasi “Belis / Adat” dibedakan atas 2 (dua) kategori, yakni Kategori Kawin Normal dan Kategori Kawin Lari sebagai berikut:
 - a. Kategori Kawin Normal. Kategori ini berlaku untuk pengantin perempuan dan pengantin laki-laki merupakan penduduk yang berasal Desa Honuk yang berada dalam Kecamatan Amfoang Barat Laut yang melangsungkan proses perkawinan secara wajar tanpa ada persoalan. Nominalisasi “Belis / Adat” yang disepakati adalah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) ekor sapi betina (tidak diuangkan untuk kepentingan dipelihara oleh keluarga pengantin perempuan sebagai makna kesuburan) untuk SEH NONO/KASU NONO. Bagi pengantin laki-laki yang berasal dari di luar Desa Honuk,

nominalisasi “Belis /Adat” kategori ini tidak berlaku, bergantung pada perundingan adat kedua keluarga besar pengantin tersebut. Pelaksanaan Kategori Kawin Normal dilakukan di rumah orang tua pengantin perempuan dihadiri oleh Kepala Desa dan aparatur serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat dari Desa setempat; dan b. Kategori Kawin Lari. Kategori ini berlaku untuk pengantin perempuan dan pengantin laki-laki merupakan penduduk yang berasal dari Desa Honuk yang berada dalam Kecamatan Amfoang Barat Laut yang melangsungkan proses perkawinan secara tidak wajar dimana pengantin laki-laki membawa lari pengantin perempuan ke rumah keluarganya tanpa melewati proses perkawinan adat secara normal atau resmi sebagaimana pada Kategori Kawin Normal di atas. Kategori ini juga berlaku untuk pengantin laki-laki yang berasal dari penduduk di luar Kecamatan Amfoang Barat Laut yang membawa lari pengantin perempuan yang berasal dari Desa Honuk. Untuk Kategori Kawin Lari, angka “Belis /Adat” bergantung pada hasil perundingan dua keluarga besar pengantin dan kebiasaan yang terjadi angkanya lebih besar dari pada Kategori Kawin Normal yakni berada di atas Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) ekor sapi betina (tidak diuangkan untuk kepentingan dipelihara oleh keluarga pengantin perempuan sebagai makna kesuburan) untuk SEH NONO/KASU NONO, ditambah dengan denda adat yang diatur dalam kesepakatan adat “Belis / Adat ” sebagaimana dimaksud sebesar 7 (tujuh) denda Adat/Ellah dengan masing-masing nilai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total denda adat/Ellah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Untuk perkawinan Kawin Lari penyelesaian persoalannya selalu dilakukan di Kantor Desa difasilitasi oleh Kepala Desa setempat.

Nominalisasi nilai “Belis / Adat” sebagaimana dimaksud bila dibandingkan dengan nominalisasi nilai “Belis Adat” yang terjadi umumnya sangat bervariasi dan kadangkala sampai sangat membebani pengantin laki-laki yang terjadi umumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kesepakatan adat tentang “Belis” di Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang, yang implementasinya merupakan sebuah terobosan hukum adat yang pada kenyataannya sangat membantu masyarakat setempat dengan tidak menghapus nilai-nilai moral adat namun mengkondisikan adat sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang terlihat sangat manusiawi dan mudah dijangkau.

Matheos Nainel menambahkan bahwa tempat pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” selalu dilakukan di Kantor Desa, kecuali bila ada permintaan dari keluarga pengantin perempuan dengan pertimbangan tertentu tempat pelaksanaan

kesepakatan adat tersebut dapat dilakukan di rumah pengantin perempuan. Kegiatan pelaksanaan kesepakatan adat dimaksud dihadiri oleh keluarga besar pengantin perempuan dan keluarga besar pengantin laki-laki, Kepala Desa bersama aparatur desa lainnya, dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai saksi. Kesepakatan adat akan dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Adat “belis” oleh Pemerintah Desa. Adat “belis” terlepas dari biaya pesta. Biaya pesta tergantung pada perundingan keluarga besar pengantin perempuan dan keluarga besar pengantin laki-laki.

b. Kesepakatan Adat Tentang “Belis”: Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Solusi Atas Persoalan Adat Tentang “Belis” Di NTT

Matheos Nainel, Kepala Desa Honuk, dan Ketua Lembaga Adat, Paulus Ledoh menjelaskan bahwa urgensi lahirnya kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Honuk berawal dari adanya fenomena sosial yang terjadi di Kecamatan Amfoang Barat Laut waktu itu dimana “belis / Adat” menjadi hal yang sangat mengelisahkan bagi masyarakat pada umumnya karena adanya kecenderungan kuat komersialisasi anak perempuan melalui “belis /Adat” demi keuntungan ekonomi, dimana semua orang dalam hal ini keluarga pengantin perempuan dapat seandainya menetapkan nominal “belis / Adat” menurut ukuran atau perhitungannya masing-masing. Tidak heran banyak pengantin baru yang menjalankan rumah tangga bertahun-tahun tanpa mendapatkan Sakramen Perkawinan dari Gereja karena alasan “belis” belum dipenuhi, padahal “belis” tidak diadakan dengan maksud seperti demikian. “Belis / Adat” merupakan warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai sakral yang menguatkan keutuhan perkawinan itu sendiri. Hal ini tentunya sangat mengganggu kehidupan sosial budaya masyarakat di Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang. Kesepakatan adat tentang “belis / adat” menjadi solusi yang paling ampuh sejak tahun 2015 disepakati hingga saat ini.

Paulus Ledoh menjelaskan bahwa kesepakatan adat tentang “belis” yang dilakukan pada tahun 2015 tersebut efektif dilakukan di Desa Honuk hingga saat ini. Betapa tidak, kesepakatan adat tersebut menciptakan adanya perilaku sosial yang sama terhadap seluruh warga masyarakat di Desa Honuk untuk menghormati adat “belis” sebagai sesuatu yang mulia karena nilai-nilai luhur yang dikandungnya namun tidak menjadi beban secara ekonomi dan sosial. Bagi warga masyarakat Desa Honuk ketika mendengar adanya nominal “belis / adat” hingga akan ratusan juta rupiah bahkan miliaran rupiah di daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sesuatu hal yang mengherankan dan menakutkan. Tak dapat dihindari adanya labelisasi (mencap) suku tertentu di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suku yang tidak boleh dipinang anak perempuannya karena nominal “belis / adat” yang dipatok sangat tidak terjangkau.

Penulis berpandangan bahwa apa yang disampaikan Matheos Nainel., Kepala Desa Honuk, dan Ketua Lembaga Adat, Paulus Ledoh ... di atas, menjelaskan 2 (dua) hal inti yakni (1) nominal "belis / adat" masih menjadi beban yang menakutkan di banyak daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur namun sudah tidak menjadi beban bagi masyarakat masyarakat di Desa Honuk sebab adanya kesepakatan adat tentang "belis / adat" sebagai solusi hukum adat bagi masyarakat; dan (2) pada kenyataannya kesepakatan adat tentang "belis" di Honuk mampu mengubah dan membentuk perilaku sosial budaya dari ketidakteraturan menjadi teratur terhadap nominalisasi belis / adat yang pada satu sisi "belis" sebagai warisan budaya leluhur tidak ditiadakan namun di sisi lain "belis / adat" menjadi sebuah kewajiban adat yang mampu dijalankan dan tidak menjadi beban secara sosial budaya dan ekonomi tentunya. Fakta demikian sudah seharusnya menjadi contoh yang dapat dipakai oleh siapapun khususnya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan solusi bagi persoalan nominalisasi "belis / adat" tentunya. Fakta demikian juga menjelaskan bahwa hukum (termasuk hukum adat) benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*), hukum mampu mengubah dan membentuk perilaku sosial masyarakat.

c. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas Kesepakatan Adat Tentang "Belis" Di Desa Honuk Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kajian Hukum Atas Fungsi Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial)

1) Faktor Pendukung

Penulis berpandangan bahwa kesepakatan adat tentang "Belis" di Desa Honuk Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki daya keberlakuan yang sangat memadai sejak implementasinya dimulai dari kesepakatan itu dibentuk pada tahun 2015 hingga saat ini dapat dinilai dari beberapa aspek keberlakuan hukum sebagai berikut:

a) Validitas keberlakuan kesepakatan adat tentang "Belis" sebagaimana dimaksud sesuai dengan konsep Bruggink tentang Keberlakuan faktual atau Empiris Kaidah Hukum yang menentukan bahwa berlakunya kaidah hukum secara faktual atau efektif bila, warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut lebih disebabkan oleh adanya penerapan dan penegakan hukum oleh pejabat berwenang. Efektivitas penegakkan kesepakatan adat tentang "Belis" di Desa Honuk sebagaimana dimaksud dalam kenyataannya sangat ditentukan oleh peran Pemerintah Desa setempat dalam implementasi kesepakatan tersebut di masyarakat. Pemerintah Desa Honuk tidak hanya sekedar menjalankan fungsi regulator dalam memfasilitasi pembentukan kesepakatan adat tentang "Belis / adat" tersebut, namun menjalankan fungsi eksekutor dalam menegakkannya.

b) Validitas keberlakuan kesepakatan adat tentang "Belis" sebagaimana dimaksud sesuai dengan konsep Meuwissen (Tobes....Sudah Lunas Adat dr Perempuan) tentang syarat keberlakuan suatu kaidah hukum yakni syarat keberlakuan sosial atau faktual dan syarat keberlakuan moral. Syarat keberlakuan sosial maksudnya bahwa kesepakatan adat tentang "Belis" tersebut secara sosial dalam kenyataannya diterima dan dipatuhi oleh masyarakat Desa Honuk sejak tahun dibentuknya kesepakatan tersebut yakni tahun 2015 sampai dengan saat ini, termasuk mematuhi sanksi adat jika ada orang yang tidak menjalankannya. Syarat keberlakuan moral maksudnya, kesepakatan adat tentang "Belis" tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat di Desa Honuk sejak tahun dibentuknya kesepakatan tersebut yakni tahun 2015 sampai dengan saat ini, sebab kesepakatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat yakni kesepakatan itu pada hakikatnya tidak menghapus nilai-nilai adat tentang perkawinan yang sudah lama hidup di tengah masyarakat setempat juga nominalisasi kesepakatan adat tentang "Belis" tersebut tidak membebani masyarakat dalam artinya tidak menjadikan "Belis /Adat" sebagai beban ekonomi bagi masyarakat atau memposisikan "belis" sebagai kebutuhan adat bukan komersialisasi adat demi keuntungan pihak tertentu dalam hal ini keluarga calon pengantin perempuan.

c) Validitas keberlakuan kesepakatan adat tentang "Belis" tersebut sangat ditentukan oleh beberapa syarat yakni: a. Kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk aturan formal sesuai adat kebiasaan masyarakat setempat secara turun temurun; b. kesepakatan tersebut dalam kenyataannya *dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat*; c. *kesepakatan adat tersebut sesuai dengan jiwa masyarakat setempat*; d. kesepakatan adat tersebut bersesuaian dengan kenyataan sosial dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat; e. kesepakatan adat tersebut terdapat kecenderungan internal untuk dihormati karena memiliki nilai-nilai moral.

Kesepakatan adat tentang "belis" yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah pada tataran implementasinya di Desa Honuk sangat efektif dilaksanakan karena didukung oleh 2 (dua) faktor, sebagai berikut:

1) Keterlibatan Aktif Pemerintah Desa

Matheos Nainel menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang tidak hanya berperan sebagai representasi Pemerintah Daerah yang ada di Desa, yang mengatur dan menata penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan masyarakat, melainkan dalam pelaksanaan kesepakatan adat tentang "belis", pemerintah desa terlibat aktif dalam

pelaksanaan dan penegakkannya.

Pemerintah Desa hadir sebagai fasilitator dan mediator pada saat kesepakatan adat tentang “belis” akan dilaksanakan. Sebagai fasilitator, Pemerintah Desa menyediakan Kantor Desa sebagai tempat pelaksanaan kesepakatan adat oleh kedua keluarga besar yakni keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki yang akan melaksanakan kesepakatan adat tersebut. Sebagai mediator, Pemerintah Desa memediasi proses pelaksanaan adat tersebut dari awal sampai tuntas supaya semuanya berjalan lancar sesuai dengan yang disepakati, selain itu Pemerintah Desa mencatat dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Adat tentang “Belis” dalam buku register desa sebagai catatan untuk dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan.

Keterlibatan aktif Pemerintah Desa memperlihatkan kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk mengatur dan menata peradaban masyarakat adat setempat agar di satu sisi adat “belis” tetap dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun temurun, di sisi lain adat “belis” tidak menjadi beban ekonomi yang dapat saja memecah belah hubungan persaudaran akibat kawin mawin melainkan menjadi sarana yang mempersatukan masyarakat terutama keluarga besar pengantin perempuan dan keluarga besar pengantin laki-laki. Dalam kondisi demikian, dalam kenyataannya Pemerintah Desa juga dihormati sebagai bagian dari “pelaku adat” yang selalu ada untuk setiap pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Honuk.

Matheos Nainel., Kepala Desa Honuk, dan Ketua Lembaga Adat, Paulus Ledoh berpandangan bahwa fungsi fasilitator dan mediator yang dilaksanakan Pemerintah Desa dalam optimalisasi pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Honuk pada prinsipnya merupakan fungsi yang sudah sepatutnya dilakukan seorang Kepala Desa di wilayah hukumnya sebab secara normatif Kepala Desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa yang dipimpinnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menentukan bahwa : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Kepala Desa berwenang mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa”.

Penulis berpandangan bahwa kesepakatan adat tentang “belis” di Honuk dan implementasinya diwujudkan secara konsisten antara lain menunjukkan berlakunya prinsip hukum “*pacta sunt servanda*” (kesepakatan adalah hukum bagi mereka yang membuatnya. Pemerintah Desa dan masyarakat menjalankan secara konsisten apa yang mereka telah sepakati soal “belis / adat” pada tahun 2015 yang lalu sebagai hukum adat yang harus dijunjung. Keterlibatan aktif Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Honuk membenarkan keberlakuan hukum karena

faktor kekuasaan dalam pengertian yang positif dimana masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena Pemerintah selalu ada untuk menegakkannya, namun keterlibatan aktif Pemerintah Desa dalam menegakkan kesepakatan adat tentang “belis” memberikan semangat atau dorongan bagi masyarakat Desa Honuk untuk bersama-sama mematuhi dan melaksanakan kesepakatan adat tentang “belis” sebagai hukum adat yang harus dijunjung tinggi karena sekian banyak nilai positif yang memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam kehidupannya, terutama dialami langsung oleh kedua keluarga besar yakni keluarga besar pengantin perempuan dan keluarga besar pengantin laki-laki.

2) Kesadaran Hukum Masyarakat

Paulus Ledoh salah seorang tokoh masyarakat dan pelaku adat di Desa Honuk menjelaskan bahwa masyarakat Desa Honuk sejak tahun 2015 ketika kesepakatan adat tentang “belis” itu dibuat di Kantor Desa Honuk bersama dengan masyarakat dan Pemerintah Desa yang sangat patuh dan konsisten melaksanakan kesepakatan adat tersebut karena kesadaran hukum masyarakat sangat tinggi. Betapa tidak, hal tersebut dilakukan karena masyarakat sadar benar manfaat atau nilai positif yang mau diraih oleh adanya kesepakatan adat tersebut. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya kesepakatan adat tersebut. Adat tidak lagi menjadi beban ekonomi seperti yang dialami pada tahun-tahun sebelum kesepakatan tersebut dibuat atau di tempat-tempat lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang cenderung menjadikan “belis / adat” sebagai momentum komersialisasi anak perempuan mereka demi keuntungan ekonomi dan prestise (harga diri) keluarga perempuan yang semu, ketimbang “belis / adat” sebagai momentum dan sarana untuk menempatkan nilai-nilai perkawinan sebagai sesuatu yang bernilai di mata adat dan mempersatukan semua pihak dalam hal ini keluarga besar perempuan dan keluarga besar laki-laki dengan batasan nominal “belis / adat” yang wajar dan tidak membebankan. Artinya, “belis / adat” bukan menjadi tujuan, melainkan sarana yang sangat membantu untuk mencapai nilai-nilai luhur adat yang diwarisi.

Paulus Ledoh menambahkan bahwa dalam kenyataan selama ini nominal kesepakatan adat tentang “belis” mampu dipenuhi oleh keluarga pengantin laki-laki sebab dalam masyarakat sendiri sudah lama hidup budaya “Taenekaf” dimana pihak keluarga pengantin laki-laki akan melakukan acara kumpul dana dengan mengundang seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Honuk, kerabat dekat dan pihak keluarga untuk sama-sama memberikan uluran tangan kasih melalui sumbangan uang guna dipakai membayar “belis” yang telah disepakati tersebut. Budaya “Taenekaf” ini sudah membudaya dan akan dialami oleh semua warga masyarakat di Desa Honuk khususnya bagi keluarga pengantin laki-laki, pada waktunya semua orang yang tercatat dalam

buku keluarga pada saat mengikuti “Taenekaf” akan saling membalas kunjungan dengan kewajiban uluran tangan kasih yang sama.

Penulis berpandangan bahwa fakta adanya kesadaran hukum masyarakat di Desa Honuk melaksanakan kesepakatan adat tentang “belis” secara konsisten menunjukkan bahwa hukum adat tentang belis yang telah disepakati tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat karena masyarakat memahami benar nilai keadilan dan kemanfaatan yang akan mereka terima dari kesepakatan adat tersebut. Masyarakat tidak mematuhi hukum adat tentang “belis” karena ada pemaksaan dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan misalnya, melainkan mematuhi hukum karena kesadarannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku dalam Teori Pengakuan (*Anner kennungstheorie*) : kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Penerapan teori ini dilakukan ketika budaya hukum masyarakat sudah tinggi. Kepatuhan terhadap hukum karena adanya kesadaran pribadi akan nilai penting yang mau diperoleh dari kepatuhan tersebut, itulah yang dikenal dengan istilah “moralitas otonom” yakni adanya kemandirian moralitas dalam diri seseorang untuk mematuhi hukum. Hal tersebut berbeda dengan konsep “moralitas heteronom” dimana seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan dari luar dirinya sendiri, termasuk karena takut akan adanya sanksi bila tidak mematuhi hukum atau takut karena adanya paksaan dari kekuasaan misalnya.

3) Asas “Kekeluargaan” Sebagai Orientasi Bersama

Paulus Ledoh, salah seorang tokoh masyarakat dan pelaku adat di Desa Honuk menjelaskan bahwa masyarakat Desa Honuk sejak tahun 2015 ketika kesepakatan adat tentang “belis” itu dibuat bersama dengan masyarakat dan Pemerintah Desa sangat patuh dan konsisten melaksanakan kesepakatan adat tersebut karena mengedepankan asas “kekeluargaan” sebagai orientasi bersama dalam menjunjung tinggi kewajiban adat di tengah-tengah kehidupan bersama dalam masyarakat. kesepakatan adat tentang “belis” itu telah berhasil menggugurkan ego pribadi dan keluarga pengantin perempuan dari cara pandang yang keliru tentang adat “belis” yang berorientasi komersialisasi adat demi keuntungan ekonomi yang setinggi-tingginya walaupun harus mengabaikan nilai-nilai luhur dari hakikat pelaksanaan adat “belis” sebagaimana semestinya menuju orientasi bersama kekeluargaan. Adat “belis” tidak boleh menjadi alat pemecah belah keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki dan rumpun keluarga besar terkait lainnya. Orientasi bersama “asas kekeluargaan” inilah yang menjadi spiritualitas atau semangat dasar yang sangat mempengaruhi komitmen masyarakat dan pemerintah Desa Honuk dan Pemerintah Kecamatan Amfoang Barat Laut untuk setia melaksanakan kesepakatan adat “belis” tersebut.

Penulis berpandangan bahwa asas “kekeluargaan” yang disampaikan oleh Paulus Ledoh selaku seorang tokoh masyarakat dan pelaku adat di Desa Honuk sangat benar adanya dimana “kekeluargaan” merupakan salah satu asas hukum adat yang membedakannya dari hukum positif dalam kehidupan bersama di masyarakat. Asas “kekeluargaan” menjadi alasan yang sangat mendasar dari mengapa masyarakat mematuhi kesepakatan adat “belis” sebagai hukum adat secara sukarela tanpa merasa terbebani oleh nominalisasi adat “belis” yang telah disepakati tersebut. Hal tersebut bukan karena Pemerintah Desa Honuk selalu menjadi pihak yang terdepan dalam menegakkan kesepakatan tersebut, melainkan karena adanya pengakuan dari masyarakat tentang pentingnya aspek “kekeluargaan” sebagai nilai yang harus dijalankan di tengah maraknya propaganda semangat serba “transaksional (komersialisasi) segala aspek kehidupan dalam masyarakat modern saat ini yang cenderung individual dan kapitalis. Hal itu sesuai dengan Teori Pengakuan (*Anner kennungstheorie*) menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka yang berpandangan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Kesepakatan adat “belis” efektif dilaksanakan oleh masyarakat karena adanya pengakuan terhadap nilai penting dari kesepakatan tersebut. Pengakuan itu terjadi karena dari aspek materi muatan, kesepakatan-kesepakatan tersebut selain sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat juga nominalisasi “Belis /Adat” yang disepakati dinilai wajar dan mudah dijangkau oleh masyarakat, serta tingkat kesadaran masyarakat sangat tinggi lebih dikarenakan oleh adanya nilai-nilai moral yang termuat di dalam kesepakatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwariskan secara turun-temurun. Dari aspek prosedural, kesepakatan itu dibuat secara transparan dan partisipatif berdasarkan hasil musyawarah antar Desa dalam rangka pelaksanaan adat/ Belis, termasuk Desa Honuk yang dilaksanakan pada tanggal Agustus 2015 bertempat di Kantor di Kantor Desa Honuk yang dihadiri oleh para Kepala Desa Honuk Matheos Nainel- dan tokoh-tokoh masyarakat

b) Faktor Penghambat

Matheos Nainel., Kepala Desa Honuk, dan Ketua Lembaga Adat, Paulus Ledoh menjelaskan bahwa Pemerintah Desa berpandangan bahwa pada prinsipnya pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” di Desa Honuk secara langsung tidak menemukan adanya faktor penghambat yang menghalangi pelaksanaan kesepakatan adat tersebut selama ini. Namun, baginya masih dirasakan adanya kekurangan secara normatif dimana belum adanya Peraturan Desa untuk menjustifikasi pelaksanaan kesepakatan adat tersebut sebagai sebuah Peraturan Desa yang mengikat semua warga masyarakat di Desa Honuk untuk mematuhi. Betapa tidak, sejak awal

pelaksanaan kesepakatan adat tersebut, Desa tidak dapat mengambil kontribusi dari kesepakatan adat tersebut untuk menjadi Pendapatan Asli Desa demi membangun Desa Honuk tentunya. Hal itu pantas dilakukan apabila Desa memperoleh kontribusi Pendapatan Asli Desa melalui kesepakatan adat dimaksud sebab disatu sisi Pemerintah Desa sangat aktif memberikan kontribusi jasa dalam memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kesepakatan adat tersebut, di sisi yang lain kontribusi Pendapatan Asli Desa dimaksud haruslah dimaknai sebagai bagian integral dari partisipasi masyarakat dalam membangun Desa. Memungut kontribusi kesepakatan adat tentang “belis” tanpa Peraturan Desa, menurutnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yakni melakukan “pungutan liar” padahal Pemerintah Desa sudah seharusnya bertindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk berdasarkan Peraturan Desa.

Matheos Nainel Kepala Desa Honuk sependapat dengan pikiran yang disampaikan Paulus Ledoh di atas sebab membangun desa merupakan bagian dari tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat melalui berbagai sektor dan sudah tentu harus dijalankan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara normatif melalui ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d. dan huruf i. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk membentuk Peraturan Desa menjawab lokalitas kebutuhan Desa demi pemberdayaan Desa, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa.

4. KESIMPULAN

Bagian Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” efektif dilakukan di Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Lau Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak kesepakatan tersebut dibuat pada tahun 2015 oleh Pemerintah Desa bersama perwakilan masyarakat dari 8 (delapan) Desa yang dikoordinasi oleh Pemerintah Kecamatan. Kesepakatan adat tersebut terbukti mampu mengubah cara berpikir dan membentuk perilaku sosial budaya masyarakat Desa Honuk dari ketakutan terhadap nominalisasi “belis” yang mengerikan dan tidak seragam menjadi sesuatu yang bernilai dan tidak membebani masyarakat secara sosial budaya dan ekonomi. Kesepakatan adat sebagai hukum adat benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial bagi masyarakat Desa Honuk khususnya
2. Pelaksanaan kesepakatan adat tentang “belis” efektif dilakukan di Desa Honuk karena didukung oleh adanya keterlibatan aktif Pemerintah Desa dan adanya kesadaran hukum masyarakat yang

tinggi. Dalam kenyataannya juga, pelaksanaan kesepakatan adat tersebut masih belum optimal dilakukan karena masih ada faktor penghambat yakni kesepakatan adat tersebut belum dijustifikasi melalui Peraturan Desa yang antara lain memberikan kewenangan bagi Pemerintah Desa untuk mengembangkan Pendapatan Asli Desa melalui kontribusi “belis” bagi pembangunan desa bila kesepakatan adat tersebut dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

5. REFERENSI

- Abdul Aziz Hakim, Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- B. Hestu Cipto Handayono, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hal, 17
- J.C.T Simorangkir dan Woerjono Satropranoto dalam buku 'Pelajaran Hukum Indonesia'
- Mr.E.M Meyers dalam buku 'Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht'
- S.M.Amin dalam Buku 'Bertamasya ke Alam Hukum'
- DR.Djamanat,Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia)
- Soerojo Wignjodipero (1987) Hukum Adat Perkawinan
- Djaren Saragih (1984) Pengantar Hukum Adat Indonesia, hlm.125
- Soerjono Soekanto dan Soleman B Taneko (1986), Hukum adat Indonesia,Rajawali Jakarta, hlm. 20-22
- Soerjono Soekanto,2008,Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.PT Raja Grafindo Persada,Hlm.8
- Romli Atmasasmita,Remormasi Hukum,Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum,Mandar Maju,Bandung2001,Hlm.91
- Peraturan perUndang-Undangan
- Undang Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Desa Pariti Nomor 05 Tahun 2014 tentang perkawinan adat
- Media Internet <https://journal.unpak.ac.id> > palar > article > download10/09/2022,12:30
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman> 11/09/2022'19.00
- <https://langitbabel.com/perkawinan-adat-di-indonesia20/09/2022;17:55>
- <https://news.detik.com> > berita19/09/2022,12

:00 <https://indonesia.go.id/proffil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa> di akses pada tanggal 21/09/2022,15:24 Wita
<https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-...>22/09/2022;17:55

Damang,EfektifitasHukum,<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2> di akses pada tanggal 25/11/2022 pukul 12:26 Wita